



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa hak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh negara sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi setiap orang sebagai perwujudan akses terhadap keadilan serta dalam rangka penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu dibentuk tim fasilitasi bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Bantuan Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

19. Peraturan...

19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Bantuan Hukum, yang terdiri dari:

- a. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Pemerintah Daerah;
- b. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Penanganan Perkara Hukum Non Litigasi;
- c. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Konsultasi dan Pendampingan Hukum Perkara Tindak Pidana Khusus;
- d. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Penyampaian Upaya Hukum;
- e. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Orang/Kelompok Miskin; dan
- f. Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum untuk Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum untuk penanganan perkara non litigasi;
- c. memberikan pelayanan konsultasi, bantuan hukum, dan pendampingan hukum tindak pidana khusus;
- d. memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum untuk penyampaian upaya hukum;
- e. memfasilitasi orang/kelompok miskin untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum; dan
- f. melakukan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Penunjukan anggota dari unsur Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Agama Sumedang, dan Jaksa Pengacara Negara ditetapkan dengan surat perintah/tugas/kuasa dari instansi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
BANTUAN HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM FASILITASI
BANTUAN HUKUM

I. SUSUNAN ANGGOTA

A. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Pemerintah Daerah

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Wakil Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Wakil Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
6. Anggota :
 - a. Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. CEPI DIEN SUBARDINI, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sumedang);
 - c. Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 - d. Unsur Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumedang sebanyak 3 (tiga) orang.
7. Tim Pembantu :
 - a. ADE SOFIYAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - b. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

c. DINDIN...

- c. DINDIN WAHARUDIN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- d. MELLY AGUSHIAMMY R.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- e. R. NOKY AGUNG K., A.Md.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

B. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Penanganan Perkara Hukum Non Litigasi

- 1. Penyusun Pertimbangan Hukum : Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- 2. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum : Jaksa Pengacara Negara sebanyak 3 (tiga) orang.

C. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Konsultasi dan Pendampingan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan/Pidana Umum/Pidana Khusus

- 1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 4. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- 5. Anggota :
 - a. Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. CEPI DIEN SUBARDINI, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sumedang); dan
 - c. Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

6. Tim Pembantu : a. ADE SOFIYAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
b. DINDIN WAHARUDIN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
c. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
d. UJANG CAHYAT
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
e. R. NOKY AGUNG K., A.Md.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

D. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Penyampaian Upaya Hukum

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
5. Anggota : a. Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
b. CEPI DIEN SUBARDINI, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sumedang); dan
c. Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
6. Tim Pembantu : a. ADE SOFIYAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
b. REYNA...

- b. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- c. DINDIN WAHARUDIN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- d. NURUL RAMDHANI F, S.H.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- e. R. NOKY AGUNG K., A.Md.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

E. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Orang/Kelompok Miskin

- 1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 4. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- 5. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
 - b. Unsur Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. R. NOKY AGUNG K., Amd.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

F. Tim Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Perkara bagi Aparatur Sipil Negara

- 1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

4. Sekretaris...

4. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

1. Dalam perkara Perdata:
 - a. melakukan telaahan terhadap objek gugatan;
 - b. melakukan penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan; dan
 - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri.
2. Dalam perkara Pidana:

melakukan pendampingan hukum berupa pemahaman hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana antara lain:

 - a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
3. Dalam perkara Tata Usaha Negara:
 - a. melakukan kajian/telaah terhadap objek gugatan; dan
 - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Dalam perkara di Badan Peradilan lainnya:
 - a. melakukan kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. melakukan penyiapan dokumen dan data;
 - c. melakukan penyiapan surat kuasa; dan
 - d. menghadiri sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

B. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Penanganan Perkara Hukum Non Litigasi mempunyai tugas:

1. Dalam penanganan pengaduan hukum:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Dalam penanganan konsultasi hukum:

memberikan masukan dan saran yang disampaikan atas konsultasi yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Dalam penanganan unjuk rasa:
 - a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;

c. memberitahukan...

- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait; dan
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.
4. memberikan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara yang berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Konsultasi dan Pendampingan Hukum Perkara Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas memberikan pemahaman hukum antara lain:
1. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 2. ketentuan hukum acara pidana;
 3. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 4. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- D. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Penyampaian Upaya Hukum mempunyai tugas melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
- E. Tim Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Orang/Kelompok Miskin mempunyai tugas:
1. menerima dan mengolah data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dalam rangka fasilitasi bantuan hukum;
 2. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
 3. mempersiapkan dan mengoordinasikan peninjauan setempat yang diperlukan dalam rangka fasilitasi bantuan hukum; dan
 4. mematuhi dan berperilaku sesuai dengan standar bantuan hukum.
- F. Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas:
1. Pembinaan:
 - a. melakukan bimbingan teknis;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. melakukan seminar/lokakarya;
 - d. melakukan rapat koordinasi; dan
 - e. melakukan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan:
 - a. melakukan monitoring;
 - b. melakukan Pemantauan penanganan perkara; dan
 - c. melakukan Pemantauan persidangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR